

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara oleh masyarakat Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dan selanjutnya akan dipergunakan untuk biaya operasional negara. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 yang selanjutnya disempurnakan pada pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak sering disebut tulang punggung operasional negara, atau pendapatan utama. Karena pajak merupakan unsur utama penerimaan negara pemerintah sangat memperhatikan pemungutan pajak, bahkan menduduki angka di atas 80 persen dari total penerimaan negara dan berupaya untuk meningkatkan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara tahun 2018 mencapai 1.942,3 triliun lebih besar dari target APBN senilai Rp 1.894 triliun. Pendapatan pajak menduduki angka Rp 1,928,4 triliun atau 101,8 % dari target penerimaan pajak sebesar 1.893,5 triliun (*finance.detik.com*).

Berbeda dengan negara yang menganggap pajak sebagai pendapatan, bagi perusahaan pajak menjadi beban yang dapat memotong sebagian keuntungan

yang seharusnya dibagikan kepada pihak manajemen dan pemilik modal perusahaan. Hal ini menjadi faktor utama yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan segala beban perusahaan dengan berbagai cara. Dengan demikian, memungkinkan perusahaan berupaya menekan biaya pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan agresivitas pajak. Menurut Frank *et al* (2009) agresivitas pajak perusahaan merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari Undang-Undang untuk dapat merealisasikan tindakan penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang akan dibayarkan. Sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara melaporkan penghasilan atau pendapatan tetapi bukan nilai penghasilan yang sesungguhnya. Tindakan ini melanggar hukum dan termasuk kecurangan yang disengajakan. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, didalam QS.Al-Muthaffifin ayat 1-3 menjelaskan bahwa:


 وَبَلِّغُوا لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. Al-Muthaffifin: 1-3).

Sudah sangat jelas didalam ayat tersebut Allah memberikan peringatan kepada orang curang dengan takaran yang tidak sesuai dengan aturan yang

berlaku. Ayat ini menggambarkan aktivitas agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, jika mendapatkan takaran dari orang lain meminta untuk dicukupkan, sedangkan apabila menakar untuk orang lain dikurangi. Dengan kebijakan *self assessment system* perusahaan dapat menghitung, membayar, dan melapor pajak secara mandiri, hal ini praktik manipulasi atau kecurangan sangat mungkin terjadi.

Perusahaan besar di Indonesia pada kenyataannya sudah sering melakukan tindakan agresivitas pajak salah satunya seperti tindakan yang dilakukan oleh PT Adora Energy Tbk yang telah melakukan upaya penyelewengan pajak dalam bentuk penggelapan pajak sebesar USD 14 juta sejak tahun 2009. Penggelapan pajak yang dilakukan dengan cara memindahkan laba perusahaan yang berada di Indonesia hal ini berdasarkan bukti yang terdapat dalam laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis, 04 Juli 2019. Dengan memanfaatkan celah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia PT Adaro Energy Tbk memindahkan lebih banyak dana ke bagian yang dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Parameter yang dijadikan untuk melihat suatu perusahaan dan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan diantaranya adalah *capital intensity* adalah sebuah investasi yang dilakukan oleh perusahaan khususnya dalam bentuk aset tetap (Damayanti dan Gazali, 2018). Hampir semua aset memiliki beban penyusutan pada tahun pajak berjalan, hal ini mampu mengurangi tanggungan pajak suatu perusahaan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Komite audit juga diprediksi

mampu menjadi salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja perusahaan dalam pelaporan keuangan. Komite audit juga mampu memperkecil potensi suatu perusahaan mengambil tindakan kecurangan salah satunya tindakan agresivitas pajak.

Adapun faktor lain yang mampu mengukur tingkat agresivitas pajak adalah *leverage* atau rasio utang juga diprediksi mampu menjadi salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. *Leverage* adalah rasio yang dapat menjadi pengukur sejauh mana kegiatan operasional perusahaan dibiayai oleh utang. Untuk memanfaatkan celah yang terdapat pada utang, perusahaan dimungkinkan lebih sering menggunakan dana dari eksternal atau utang yang dipergunakan untuk mendanai kebutuhan operasional perusahaan daripada menggunakan dana internal perusahaan. Karena utang memiliki tanggungan tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Suyanto dan Supramono (2012) semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Selain itu terdapat *return on asset* (ROA) yang mampu mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan. ROA untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan semakin tinggi, pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi. Faktor lainnya yang memungkinkan mampu menjadi parameter perusahaan agresif terhadap pajak dapat dilihat dari ukuran perusahaan (*Size*).

Nugraha dan Meiranto (2015) ukuran perusahaan diukur dengan melihat besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat mencerminkan kegiatan operasional serta pendapatan perusahaan dengan pendapatan perusahaan besar diikuti dengan pajak yang ditanggung juga besar.

Perkembangan dan kinerja perusahaan pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk dalam beberapa tahun terakhir ini sangat baik, dengan upaya meningkatkan penjualan guna memperoleh laba sesuai target. PT Ace Hardware Indonesia Tbk menerapkan strategi penambahan gerai setiap tahunnya. Pada tahun 2017 PT Ace Hardware Indonesia Tbk yang melaporkan kenaikan laba bersih 20,78% dibandingkan tahun 2016, begitupun tahun berikutnya selalu memberikan kabar baik dengan kenaikan laba yang diperolehnya. PT Ace Hardware Indonesia Tbk memperoleh laba dengan kenaikan yang sangat signifikan diikuti dengan jumlah pajak yang wajib dibayar juga besar. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti apakah PT Ace Hardware Indonesia Tbk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan bahwa peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK TAHUN 2013-2019”.

B. Batasan Masalah

Ada banyak variabel yang dapat menguji tingkat agresivitas pajak pada perusahaan, oleh sebab itu peneliti memberikan batasan masalah dengan variabel

yang akan digunakan yaitu *capital intensity*, komite audit, *leverage*, *return on asset* (ROA), dan *size*.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu: Bagaimana kinerja perusahaan terhadap agresivitas pajak berdasarkan *capital intensity*, komite audit, *leverage*, *return on asset* (ROA), dan *size* pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk tahun 2013-2019.

D. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat tindakan agresivitas pajak pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk tahun 2013-2019 terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui tindakan agresivitas pajak yang diukur dengan *capital intensity*, *leverage*, komite audit, *return on asset* (ROA), dan *size* pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk tahun 2013-2019.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan menambah wawasan terkait ilmu akuntansi khususnya dalam menganalisis kecurangan dalam perpajakan khususnya agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh suatu perusahaan. Selain itu, diharapkan mampu

menjadi acuan dan kemudian dikembangkan sesuai perkembangan yang ada bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi tentang agresivitas pajak, sehingga pemerintah mampu memperhatikan celah pada Undang-Undang terkait yang dimanfaatkan perusahaan bagi kepentingan sepihak. Selanjutnya diharapkan mampu memperbaharui kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak terkait.